



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP
PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah di Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 65), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disebut KPP Pratama adalah unit vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak.
7. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan yang selanjutnya disebut KP2KP merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah KPP Pratama.

8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
10. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk mempermudah administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan;
11. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak;
12. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah;
13. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan dalam bentuk usaha tetap.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pelaksanaan KSWP adalah untuk mengkonfirmasi validitas NPWP dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan KSWP adalah:

- a. meningkatkan kepatuhan wajib pajak;
- b. meningkatkan pendapatan daerah dari penerimaan dana bagi hasil pajak; dan
- c. terlaksananya KSWP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum layanan publik tertentu diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III KWSP

Pasal 4

- (1) KSWP dilakukan oleh Perangkat Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sistem informasi pada Perangkat Daerah yang terhubung dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; atau
 - b. aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 5

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melakukan KWSP melalui sistem informasi pada Perangkat Daerah yang terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak atau melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

BAB IV JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 6

- (1) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri:
 1. Izin Lokasi;
 2. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
 3. Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT;
 4. Izin Toko Alat Kesehatan;
 5. Izin Laboratorium Klinik;
 6. Izin Toko Optikal;
 7. Izin Operasional Rumah Sakit;
 8. Izin Operasional Klinik;
 9. Surat Izin Praktik Dokter Umum/Spesialis/Dokter Gigi;
 10. Izin Apotek;
 11. Izin Toko Obat;
 12. Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional;
 13. Surat Izin Kerja Perekam Medis;
 14. Surat Izin Praktek Bidan;
 15. Surat Izin Praktek Apoteker;
 16. Surat Izin Kerja/Praktek Perawat;
 17. Surat Izin Praktek Penata Anestesi;
 18. Surat Izin Kerja/Praktek Fisioterapis;
 19. Surat Izin Praktek Refraksionis Optisien dan Optometris;
 20. Surat Izin Kerja Radiografer;
 21. Surat Izin Praktek Elektromedis;

22. Surat Izin Praktek Tenaga Sanitarian;
23. Surat Izin Praktek Okupasi Terapis;
24. Surat Izin Praktek Tenaga Gizi;
25. Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik/
Analisis kesehatan;
26. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional;
27. Surat Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut;
28. Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian;
29. Surat Izin Praktek Tukang Gigi;
30. Surat Izin Kerja/Praktek Terapi Wicara;
31. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi;
32. Sektifikat Laik Sehat Hotel;
33. Sertifikat Laik *Higiene* Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang;
34. Sertifikat Laik *Higiene* Sanitasi Jasa Boga;
35. Sertifikat Laik *Higiene* Sanitasi Rumah Makan & Restoran;
36. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan;
37. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang
Pembawa Penyakit;
38. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-
IRT);
39. Izin Unit Transfusi Darah (UTDRS);
40. Izin Lingkungan;
41. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan (SPPL);
42. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Limbah B3) Untuk Usaha Jasa;
43. Izin Pembuangan Air Limbah;
44. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil;
45. Izin Pengelolaan Sampah;
46. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
47. Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil;
48. Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil;
49. Izin Usaha Industri (IUI);
50. Izin Perluasan Usaha Industri;
51. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI);
52. Izin Perluasan Kawasan Industri;
53. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
54. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
55. Tanda Daftar Gudang (TDG);
56. Surat Izin Toko Swalayan/IUTM;
57. Surat Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
58. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau;
59. Izin Pelabuhan Umum;
60. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Angkutan di
Perairan);

61. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
62. Izin Usaha Angkutan Laut;
63. Persetujuan Kerja Keruk dan/atau Reklamasi;
64. Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau dalam Kabupaten;
65. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
66. Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan;
67. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;
68. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;
69. Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan Perairan;
70. Izin Penyelenggaraan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKJ);
71. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
72. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
73. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
74. Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
75. Surat Izin Peil Banjir;
76. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
77. Izin Usaha Tanaman Pangan;
78. Pendaftaran Usaha Budidaya Holtikultura;
79. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan;
80. Pendaftaran Usaha Perkebunan;
81. Izin Usaha Hortikultura;
82. Izin Usaha Peternakan;
83. Pendaftaran Usaha Peternakan;
84. Izin Usaha Penangkaran Burung Walet;
85. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan;
86. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
87. Sertifikat HMRS a/n Developer;
88. Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rumah Susun;
89. Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rumah Susun;
90. Pengesahan Pertelaan;
91. Sertifikat HMRS a/n Pembeli;
92. Izin Usaha Pembangunan dan Pengusahaan Properti;
93. Izin Usaha Bidang Perumahan;
94. Izin Koperasi Simpan Pinjam;
95. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam;
96. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam;
97. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam;
98. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);
99. Izin Warung Internet;
100. Izin Pemasangan Spanduk atau Baliho dan Sejenisnya;

101. Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
 102. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
 103. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
 104. Izin Pengumpulan Uang dan Barang;
 105. Izin Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau Organisasi Sosial (ORSOS);
 106. Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten.
- (2) Selain melakukan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah dari pemohon layanan tertentu.

BAB V PELAKSANAAN KSWP

Pasal 7

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Daerah wajib memiliki status wajib pajak atau NPWP di Daerah.
- (2) Wajib Pajak dinyatakan valid apabila Surat Keterangan Status Wajib Pajak dapat langsung di cetak melalui sistem aplikasi KSWP.
- (3) Apabila Wajib Pajak dinyatakan tidak valid dari sistem aplikasi KSWP, maka harus melakukan konfirmasi ke KPP Pratama untuk mendapatkan surat keterangan.

Pasal 8

- (1) Terhadap KSWP yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan keterangan status valid atau tidak valid.
- (2) Keterangan status wajib pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan:
 - a. nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - b. telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak Terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak memperoleh keterangan status Wajib Pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (2), layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah dapat diberikan.
- (4) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan keterangan status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid.

Pasal 9

- (1) Dalam hal KSWP oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dapat dilakukan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke KPP Pratama atau KP2KP.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang menerima Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke KPP Pratama atau KP2KP dengan melampirkan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KSWP dilaksanakan oleh BAPENDA dalam konsultasi, monitoring, dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB V
PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 9 JUNI 2020

Plh. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,

_____  _____

H. BUSTAMI HY

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 10 JUNI 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

_____  _____

H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR 48